



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Memberikan
Denghargaan
Kepada
Nagari Sungai Sariak Lumpo
Kec. IV Jurai
Provinsi Sumatera Barat

Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019

(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

SE BUPATI PESIR SELATAN Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)



Pada, Maret 2019
BUPATI PESIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H, M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT IV JURAI

Jl. Jenderal Sudirman Telp. (0756) 22211 Salido

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 003/C.IV.J/II /2017
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN TAHUN 2017 - 2019**

CAMAT KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (akses Air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Wilayah Kerja Puskesmas kec. IV Jurai
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KRJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2017 – 2018
- PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2017 – 2018
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah kerja Puskesmas
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara wali Nagari, kepala kampung, Bides, kader dan masyarakat
3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja puskesmas
4. Sebagai penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja Puskesmas
5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Brbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Pimpinan Puskesmas
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di Masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM Dan melaporkan perkembangan Akses Jamban melalui SMS Gate Way Monev STBM
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar Kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakatnya telah stop BAB sembarangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan IV Jurai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salido

Pada Tanggal, 20 Februari 2017

CAMAT IV JURAI

SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP., M.Si

NIP.19780215 199802 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 003/C.IV.J/2017
TANGGAL : 20 Februari 2017
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2017 DAN 2018

Penasehat : Salman Alfarisi Brutu, S.STP.,M.Si
Penanggung Jawab : 1. Dr. Reyantis Capanay (Kepala Puskesmas Salido)
2. Hendri Agustian, S.Kep (Kepala Puskesmas Lumoo)
Koordinator : 1. Fadhilah, ST (Sanitarian Puskesmas Salido)
2. Eldila Vevilma (sanitarian puskesmas Lumoo)

1. Koordinator Pemicuan Nagari Painan Anggota : Rahma Hajir, Amd keb.
1. Laura Susandra, Amdkeb.
2. Widva Astuti
3. Kirdawati
4. Aidil Mardonal Kepala Kampung

2. Koordinator Pemicuan Nagari Painan Timur Anggota : Andryani, Amdkeb.
1. Yora Andhayani, Amdkeb.
2. Mainurzalaiti
3. Henita
4. Satarudin Kepala Kampung

3. Koordinator Pemicuan Nagari Painan Selatan Anggota : Titik Nur Ismailia, Amdkeb.
1. Masyitah, Amdkeb.
2. Netty Wilaya
3. Rostina
4. Sannedi Kepala Kampung Cerocok

4. Koordinator Pemicuan Nagari Salido Anggota : Nori Yulianingsih, Amdkeb.
1. Wirabetha Yuliska, Amdkeb.
2. Yusmayenti
3. Syafnayenti
4. Syafdianto (Kepala Kampung Pasar)

5. Koordinator Pemicuan Nagari Sago Anggota : Merida Ningsih, S.ST.
1. Desi Indah Natalia, Amdkeb.
2. Eli Yanti
3. Ostrini
4. Sumartono (Kp.Karang Sago)

6. Koordinator Pemicuan Nagari Bunga Pasang Anggota : Asriyanti, Amdkeb.
1. Riana Yorianas, Amdkeb.
2. Fitria
3. Yurniati
4. Mukrinofriadi (Kepala Kampung)

7. Koordinator Pemicuan Nagari Tambang Anggota : Maria Devi Harmiyanti, Amdkeb.
1. Dewi Asriani
2. Fera Anggraini
3. Hindra (Kepala Kampung Olo)

8. Koordinator Pemicuan Nagari Salido Sari Bulan Anggota : Mezy Chintia Dewi, Amdkeb.
1. Syofiarita
2. Maria Deswani
3. Rosma Hengki (Kp. Kampung Koto)
9. Koordinator Pemicuan Nagari Koto Rawang Anggota : Vini Azian.
1. Silvia Rista Meisara, Amdkeb.
2. Fitnaimat.
3. Fitriyeni.
4. Hendri Mulyadi (Kp.Kampung)
10. Koordinator Pemicuan Nagari Limau Gadang Lumpo Anggota : Ciua Resmi, Amdkeb.
1. Masyunis
2. Marnis
3. Rusli Efendi (Kepala Kampung Ladang Tinggi)
11. Koordinator Pemicuan Nagari Batu Kunik Lumpo Anggota : Widiya Narta, Amdkeb.
1. Osparida
2. Refnimar
3. Syamsir (Kepala Kampung)
12. Koordinator Pemicuan Nagari Taratak Tengah Lumpo Anggota : Widia Narta, Amdkeb.
1. Henimarnis
2. Erni
3. Firman (Kepala Kampung)
13. Koordinator Pemicuan Nagari Lumpo Anggota : Zulkanova, Amdkeb.
1. Hendrita Yeni
2. Tati Patrizia
3. Nofrizal Alber (Kepala Kampung Parak Gadang)
14. Koordinator Pemicuan Nagari Ampuan Lumpo Anggota : Pandarila, Amdkeb.
1. Fatmawati.
2. Nurmelyanti
3. Afrizal (Kepala Kampung)
15. Koordinator Pemicuan Nagari Ampang Tareh Lumpo Anggota : Almawenni, Amdkeb.
1. Efiti.
2. Mevita
3. Hasnodel (Kepala Kampung Karatau)
16. Koordinator Pemicuan Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo Anggota : Yuli Triwahyuni, Amdkeb.
1. Sisri Delita
2. Lili Elfia
3. Suherman (Kepala Kampung)
17. Koordinator Pemicuan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Anggota : Eva Susanti, Amdkeb.
1. Sisri Handayani
2. Lili Elfia

3. Ali Asmanto (Kepala Kampung)

18. Koordinator Pemicuan Nagari Balai Sinayan Lumpo Anggota : Rika Veronika. Amdkeb.
1. Nurmi
2. Irdawati
3. Murdiasas (Kepala Kampung)
19. Koordinator Pemicuan Nagari Sungai Gayo Anggota : Srina Rahayu, Amdkeb.
1. Elfitia
2. Fitria Ningsih
3. Herman (Kepala Kampung
Rumah Gadang)
20. Koordinator Pemicuan Nagari Sungai Sariak lumpo Anggota : Febrina Livia Roliza, Amdkeb.
1. Rina.
2. Rahma drika
3. Dasril (Kepala Kampung Kasai)

CAMAT IV JURAI

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., MSI
NIP.19780215 199802 1 001

**BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (SBS)**

Pada hari senen tanggal delapan belas februari tahun dua ribu sembilan belas telah diselenggarakan verifikasi SBS di Nagari Sungai Sareiek Lumpo oleh Tim Kecamatan yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan IV Jurai

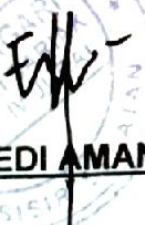
Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut :

- a) Masyarakat sudah perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat.
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan prilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.

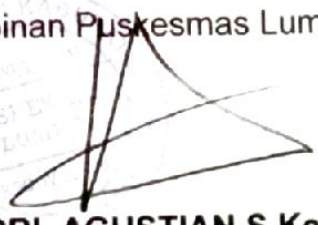
Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Wali Nagari


EDI AMANTO

Pimpinan Puskesmas Lumpo


HENDRI AGUSTIAN,S.Kep, MM

CAMAT IV JURAI


SALMAN ALFARIS BRUTU, S.STP,M.SI

NIR 19780215 199802 1 001

DEKLARASI

KAMI MASYARAKAT NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA :

1. PRILAKU BUANG AIR BESAR DISEMBARANG TEMPAT / MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA KARENA DAPAT / MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA / KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT / TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR DISEMBARANG TEMPAT / DAN AKAN BUANG AIR BESAR DIJAMBAN.
3. BERTEKAT MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN / PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT / DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MEYADARI / UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT.

SUNGAI SARIEK LUMPO, 13 APRIL 2019

DIKETAHUI OLEH :

CAMAT IV JURAI


SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP,M.SI
NIP. 19780215 199802 1 001

WALI NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO


PLSISIR EDI AMANTO

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BABS

PADA HARI SELASA TANGGAL LIMA PEBRUARI TAHUN DUA RIBU SEMBILAN BELAS SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI WALI NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN SARANA SUDAH SEKITAR 75 % TELAH MEMILIKAI JAMBAN YANG LAYAK DAN 25 % BELUM MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK. NAMUN BERDASARKAN AKSES SEMUA MASYARAKAT DI LUMPO TELAH BEBAS BUANG AIR BESAR (BAB) SEMBARANGAN KARENA MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN MELAKUKAN AKSES BUANG AIR BESAR DIRUMAH TETANGGA DAN JAMBAN KOMUNAL. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS KAMI NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO BERSEDIA DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN DEKLARASI STOP BABS PADA TAHUN 2019.4.11

DEMIKIANLAH BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO UNTUK DEKLARASI STOP BABS, TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN.

DITETAPKAN : SUNGAI SARIEK LUMPO

TANGGAL : 13 APRIL 2019

DIKETAHUI OLEH :

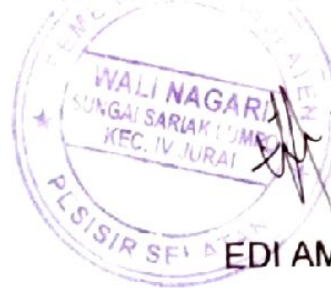
KEPALA PUSKESMAS LUMPO



HENDRI AGUSTIAN, S.Kep, M.M

NIP. 197508062010011014

WALI NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO



EDI AMANTO

WALI NAGARI SUNGAI SARIEK LUMPO

Sungai Sariek Lumbo, 07 Januari 2019

Kepada Yth :

Sdr. Kepala kampung SeKenagarian
Lumbo

Sekenagarian Lumbo IV Jurai

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/05/W^{N.446}/II/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Menindaklanjuti Surat Edaran Camat IV Jurai Nomor : 440/062/C.IV/III/2017, Tanggal 07 Maret 2017 Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (Air Minum, Kawasan Kumuh dan Sanitasi) tahun 2019, Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dihimbau kepada saudara sebagai berikut :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan Sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemecuan, untuk mewujudkan kondisi Sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan dimasyarakat dengan pendekatan 5 (Lima) pilar STBM yaitu :

- Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
- Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)
- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
- Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)

2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dimasing-masing kenagarian Sungai Sariek Lumbo.

3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui Tenaga Sanitarian dalam pelaksanaan Program STBM termasuk kegiatan Pemecuan Community Lead Total Sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural Leader / Kader dan

masyarakat untuk mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan kegiatan Inovatif di Nagari dan kampung dalam percepatan terwujudnya kampung ,Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya-upaya seperti:

- Pembuatan Regulasi /Peraturan Nagari Peningkatan Akses Sanitasi dasar di masing-masing Kampung Kenagarian Sungai Sariek Lumpo.
- Membantu memfasilitasi para wira usaha Sanitasi dimasing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran Jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada dimasing-masing Kenagarian Sungai Sariek.
- Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lainyang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat,dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada dimasing-masing Kampung kenagarian Sungai Sariek Lumpo. tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

5.Melaksanakan 5 (Lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dimasing-masing Kampung Kenagarian Sungai Sariek Lumpo.

Demikianlah hal ini disampaikan kepada saudara,untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI NAGARI SUNGAI SARIEK
LUMPO



EDI AMANTO



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIEK
KECAMATAN. IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 11.32/19 /WN-S.SARIEK/STBM/IV/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
WALI NAGARI SUNGAI SARIEK
KECAMATAN. IV JURAI
TAHUN 2018 - 2019**

WALI NAGARI SUNGAI SARIEK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nagari Sungai Sariek.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Sariek Kec.IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIEK KEC.IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) NAGARI SUNGAI SARIEK 2018-2019
- PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2018-2019
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 8. Mengkoordinir Pemecuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Nagari Sungai Sariek
 - 9. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara wali Nagari, kepala kampung, Bides, kader dan masyarakat
 - 10. Melakukan pemecuan di kampung-kampung dalam wilayah Nagari Sungai Sariek
 - 11. Sebagai penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah Nagari Sungai Sariek
 - 12. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Wali Nagari Sungai Sariek
 - 13. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di Masing-masing kampung Pasca Pemecuan STBM
 - 14. Melakukan Verifikasi Kampung SBS
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dobebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SUNGAI SARIK

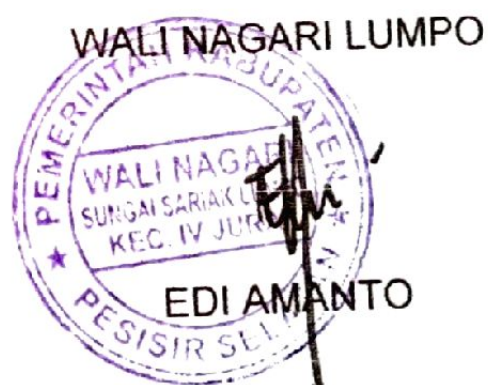
Pada Tanggal : 1 APRIL 2010

**WALI NAGARI SUNGAI SARIK**

EDI AMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI SUNGAI SARIEK
NOMOR :
TANGGAL : 01 APRIL 2018
TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA STBM NAGARI SUNGAI
SARIEK

NO	NAMA	JABATAN
1.	FEBRINA LIVIRA ROLIZA, AMd.Keb	Bidan Desa
2.	RINA	kader
3.	RAHMA DRIKA	Kader
4.	DASRIL	Kepala Kampung





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman. Telp. (0756) 22211 Salido. Kode Pos 25651

Salido, 07 Maret 2017

Kepada Yth :

Sdr. Wali Nagari Se- Kecamatan IV Jurai
di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 440/ 062 / C.IV.J/III/2017
TENTANG
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (Air Minum, Kawasan Kumuh dan Sanitasi) tahun 2019. Agara kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dihimbau kepada Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan Sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi Sanitasi total dikomunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 (Lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS).
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
 - Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT).
 - Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT).
 - Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisai, fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing masing wilayah.

3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga Sanitarian dalam pelaksanaan Program STBM termasuk kegiatan Pemicuan Community Lead Total Sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural Leader/ Kader dan Masyarakat untuk mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
4. Meningkatkan pengembangan kegiatan Inovatif di Nagari dan kampung dalam percepatan terwujudnya kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya – upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/ Peraturan Nagari Tentang Peningkatan Akses Sanitasi dasar di masing-masing wilayah.
 - Membantu memfasilitasi para wira usaha Sanitasi di masing – masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran Jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di masing – masing wilayah.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat, dengan melibatkan wira usaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
5. Melaksanakan 5 (Lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing – masing wilayah Nagari dan Kampung di Kecamatan IV Jurai.

Demikianlah hal ini disampaikan kepada saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**CAMAT IV JURAI**

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT IV JURAI.

Jl. Jenderal Sudirman Telp. (0756) 22211 Salido

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 003/C.IV.J/II /2017
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN TAHUN 2017 - 2019**

CAMAT KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (akses Air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Wilayah Kerja Puskesmas kec. IV Jurai
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KRJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2017 – 2018
- PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2017 – 2018
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut :

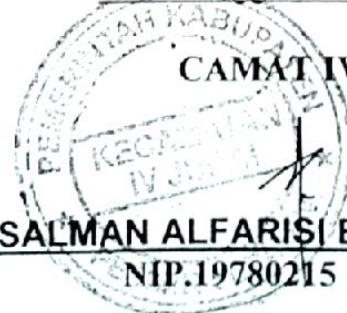
1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah kerja Puskesmas
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara wali Nagari, kepala kampung, Bides, kader dan masyarakat
3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja puskesmas
4. Sebagai penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja Puskesmas
5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Pimpinan Puskesmas
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di Masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM Dan melaporkan perkembangan Akses Jamban melalui SMS Gate Way Monev STBM
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar Kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakatnya telah stop BAB sembarangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan IV Jurai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salido

~~Pada Tanggal~~ 20 Februari 2017



CAMAT IV JURAI

SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP., M.Si
NIP.19780215 199802 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN CAMAT
: 003/C.IV.J/2017
: 20 Februari 2017
: TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2017 DAN 2018

Penasehat
Penanggung Jawab

: Salman Alfarisi Brutu, S.STP.,M.Si
: 1. Dr. Reyantis Capanay (Kepala Puskesmas Salido)
2. Hendri Agustian, S.Kep (Kepala Puskesmas Lumbo)

Koordinator

: 1. Fadhilah, ST (Sanitarian Puskesmas Salido)
2. Eldila Vevilma (sanitarian puskesmas Lumbo)

1.Koordinator Pemicuan Nagari Painan
Anggota

: Rahma Hajir, Amd keb.
1. Laura Susandra, Amdkeb.
2. Widva Astuti
3. Kirdawati
4. Aidil Mardonal Kepala Kampung

2. Koordinator Pemicuan Nagari Painan Timur
Anggota

: Andryani, Amdkeb.
1.Yora Andhayani, Amdkeb.
2. Mainurzalaiti
3. Henita
4. Satarudin Kepala Kampung

3. Koordinator Pemicuan Nagari Painan Selatan
Anggota

: Titik Nur Ismailia, Amdkeb.
1. Masyitah, Amdkeb.
2. Netty Wijaya
3. Rostina
4. Samnedi Kepala Kampung Cerocok

4. Koordinator Pemicuan Nagari Salido
Anggota

: Nori Yulianingsih, Amdkeb.
1. Wirabetha Yuliska, Amdkeb.
2. Yusmayenti
3. Syafnayenti
4. Syafdiando (Kepala Kampung Pasar)

5. Koordinator Pemicuan Nagari Sago
Anggota

: Merida Ningsih, S.ST.
1. Desi Indah Natalia, Amdkeb.
2. Eli Yanti
3. Ostrini
4. Sumartono (Kp.Karang Sago)

6. Koordinator Pemicuan Nagari Bunga Pasang
Anggota

: Asriyanti, Amdkeb.
1. Riana Yorianas, Amdkeb.
2. Fitria
3. Yurniati
4. Mukrinofriadi (Kepala Kampung)

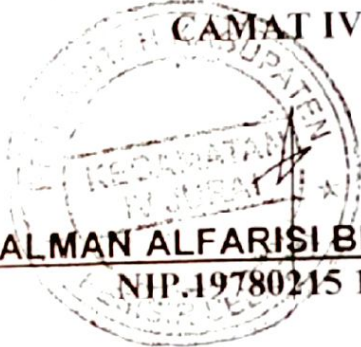
7. Koordinator Pemicuan Nagari Tambang
Anggota

: Maria Devi Harmiyanti, Amdkeb.
1. Dewi Asriani
2. Fera Anggraini
3. Hindra (Kepala Kampung Olo)

8. Koordinator Pemicuan Nagari Salido Sari Bulan Anggota : Mezy Chintia Dewi, Amdkeb.
1. Syofiarita
2. Maria Deswani
3. Rosma Hengki (Kp. Kampung Koto)
9. Koordinator Pemicuan Nagari Koto Rawang Anggota : Vini Azian.
1. Silvia Rista Meisara, Amdkeb.
2. Fitnaimat.
3. Fitrayeni.
4. Hendri Mulyadi (Kp.Kampung)
10. Koordinator Pemicuan Nagari Limau Gadang Lumpo Anggota : Ciara Resmi, Amdkeb.
1. Masyunis
2. Marnis
3. Rusli Etendi (Kepala Kampung Ladang Tinggi)
11. Koordinator Pemicuan Nagari Batu Kunik Lumpo Anggota : Widiya Narta, Amdkeb.
1. Osparida
2. Refnimar
3. Syamsir (Kepala Kampung)
12. Koordinator Pemicuan Nagari Taratak Tengah Lumpo Anggota : Widia Narta. Amdkeb.
1. Henimarnis
2. Erni
3. Firman (Kepala Kampung)
13. Koordinator Pemicuan Nagari Lumpo Anggota : Zulkanova, Amdkeb.
1. Hendrita Yenni
2. Tati Patrizia
3. Nofrizal Alber (Kepala Kampung Parak Gadang)
14. Koordinator Pemicuan Nagari Ampuan Lumpo Anggota : Pandarila, Amdkeb.
1. Fatmawati.
2. Nurmelyanti
3. Afrizal (Kepala Kampung)
15. Koordinator Pemicuan Nagari Ampang Tareh Lumpo Anggota : Almawenni, Amdkeb.
1. Efta.
2. Mevita
3. Hasnodel (Kepala Kampung Karatau)
16. Koordinator Pemicuan Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo Anggota : Yuli Triwahyuni, Amdkeb.
1. Sisri Delita
2. Lili Elfia
3. Suherman (Kepala Kampung)
17. Koordinator Pemicuan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Anggota : Eva Susanti, Amdkeb.
1. Sisri Handayani
2. Lili Elfia

18. Koordinator Pemicuan Nagari Balai Sinayan Lumpo
Anggota
3. Ali Asmanto (Kepala Kampung)
: Rika Veronika. Amdkeb.
1. Nurmi
2. Irdawati
3. Murdiasas (Kepala Kampung)
19. Koordinator Pemicuan Nagari Sungai Gayo
Anggota
- : Srina Rahayu, Amdkeb.
1. Elina
2. Fitria Ningsih
3. Herman (Kepala Kampung
Rumah Gadang)
20. Koordinator Pemicuan Nagari Sungai Sariak Lumpo
Anggota
- : Febrina Livia Roliza. Amdkeb.
1. Rina.
2. Rahma drika
3. Dasril (Kepala Kampung Kasai)

CAMAT IV JURAI



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., MSI
NIP.19780215 199802 1 001

BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR

SEMBARANGAN (SBS)

No: 77/Kesling-SBS/ME/2019

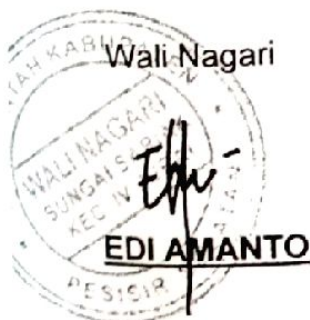
Pada hari senen tanggal delapan belas februari tahun dua ribu sembilan belas telah diselenggarakan verifikasi SBS di Nagari Sungai Sariek Lumpo oleh Tim Kecamatan yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan IV Jurai
Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut :

a) Masyarakat sudah perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat.

b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan prilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Pimpinan Puskesmas Lumpo
HENDRI AGUSTIAN, S.Kep, MM

CAMAT IV JURAI
SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.SI
NIP. 19780215 199802 1 001

Dokumentasi Verifikasi

Nagari Sungai Sariek





